



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 53 /UN12.10/LL/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Komisi Ujian Skripsi
- Menimbang :
- Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0456/0/1992 Tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017, Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
 - Peraturan Rektor UNSRAT Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;
 - Keputusan Rektor UNSRAT Nomor 1770/UN12/KP/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas sebagai Dekan Fakultas MIPA.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Komisi Ujian Skripsi mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :

Nama : Cesni Sinta Kalengkongan

NIM : 15101103033

Komisi Penguji : Penanggung Jawab : Dekan (Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.)

WD I (Ir. Feky Recky Mantiri, M.Sc., Ph.D.)

WD II (Dr. Gerald H. Tamuntuan, S.Si., M.Si)

WD III (Dra. Meiske S. Sangi, M.Si.)

Ketua : Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom

Sekretaris : Christie E.J.C. Montolalu, S.Si., M.Sc

Anggota : 1. Dr. Ir. Hanny A.H. Komaling, M.Si

2. Mans L. Mananohas, S.Si., M.Si

3. Rinancy Tumilaar, S.Si., M.Si.

Kedua : Komisi Ujian Skripsi FMIPA bertugas melaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa;


Ketiga : Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Ketua Jurusan Matematika dengan membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan FMIPA selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan ujian;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 7 November 2019

Dekan,



Benny Pinontoan

NIP. 196606041995121001 //

Tembusan :

2. Ketua Jurusan Matematika

2. Arsip